



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 42 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang berlaku di suatu daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa standar satuan harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Belanja Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Batam.
8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah adalah standar biaya dan harga satuan tertinggi yang dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk PPN serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku di pasaran apabila terdapat perubahan harga.
11. Standar Satuan Harga Dasar yang selanjutnya disingkat SSHD adalah satuan harga dasar barang dan jasa yang diperoleh dari survei harga pasar serta dari standar harga yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
12. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan



menggunakan SSHD barang/jasa sebagai elemen penyusunnya.

13. Rencana Kebutuhan Barang Unit yang selanjutnya disingkat RKBU adalah perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan unit barang pada satu periode tertentu dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah.
14. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit yang selanjutnya disingkat RKPBU adalah perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan pada satu periode tertentu dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah.

BAB II

KOMPONEN STANDAR SATUAN HARGA DASAR (SSHD) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Pasal 2

1. Standar biaya dan harga satuan belanja daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKBU dan RKPBU serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan RAPBD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
2. Standar biaya dan harga satuan belanja daerah ini merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menyusun Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE), namun komponen upah, peralatan dan koefisiennya tidak mengikat.

Pasal 3

1. Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Tahun 2012 terdiri dari SSHD dan HSPK sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. SSHD merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik yang terdiri dari :
 - a. Standar satuan harga upah dan bahan;
 - b. Standar satuan harga barang dan sewa;
 - c. Standar satuan harga jasa konsultasi/billing rate;
 - d. Standar honorarium pegawai dan komponen kegiatan swakelola.

Pasal 4

Apabila dalam penyusunan RKA tidak terdapat dalam buku ini, maka dapat mencantumkan satuan harga yang berlaku dipasaran dan khusus untuk harga barang di luar Pulau Batam ditambah biaya angkut sampai kelokasi pekerjaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 November 2012

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 November 2012

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 237

